



Implementasi Prinsip Restorative Justice Terhadap Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik

Implementation of the Restorative Justice Principle in the Settlement of Information and Electronic Transaction Crime Cases

Ryan H.K. Sembiring¹, Mega Fitri Hertini², Hermansyah³, Budi Hermawan Bangun⁴, Sri Ismawati⁵

1. Universitas Tanjungpura, Indonesia. E-mail: ryan.sembiring99@gmail.com.
2. Universitas Tanjungpura, Indonesia. E-mail: mega.fitri.h@hukum.untan.ac.id.
3. Universitas Tanjungpura, Indonesia. E-mail: hermansyah@hukum.untan.ac.id.
4. Universitas Tanjungpura, Indonesia. E-mail: budi.hermawan.bangun@hukum.untan.ac.id.
5. Universitas Tanjungpura, Indonesia. E-mail: sri.ismawati@hukum.untan.ac.id.

ARTICLE INFO

Keywords:

Restorative justice;
Police;
Electronic information
and transaction

ABSTRACT

This research discusses the implementation of the principles of restorative justice based on the Republic of Indonesia National Police Regulation Number 8 of 2021 concerning Handling Criminal Acts Based on Restorative Justice in resolving electronic information and transaction criminal cases. The form of this research is empirical legal research with a socio-legal approach. The research was carried out through field research to obtain primary data and library research to search for secondary data. Data analysis was carried out based on the principles of legal reasoning, then interpretation and description were carried out to produce conclusions deductively. From the research results, it was found that the implementation of the principles of restorative justice based on the Republic of Indonesia National Police Regulation Number 8 of 2021 can help accelerate the resolution of electronic information and transaction criminal cases. Settlement of criminal cases by the National Police using restorative justice resolution methods can speed up efforts to provide recovery to the parties and provide legal certainty, benefit, and a sense of justice for the community.

INFO ARTIKEL

Kata kunci:

Keadilan restoratif;
Kepolisian;
Informasi dan transaksi
elektronik

ABSTRAK

Penelitian ini membahas implementasi prinsip keadilan restoratif berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif terhadap penyelesaian kasus tindak pidana informasi dan transaksi elektronik. Bentuk penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosio-legal. Penelitian dilakukan melalui penelitian lapangan untuk mendapatkan data primer dan penelitian kepustakaan untuk mencari data sekunder. Analisis data dilakukan berdasarkan prinsip penalaran hukum selanjutnya dilakukan interpretasi dan deskripsi untuk

menghasilkan kesimpulan secara deduktif. Dari hasil penelitian didapatkan temuan bahwa implementasi prinsip restorative justice berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 dapat membantu dalam percepatan penyelesaian kasus tindak pidana informasi dan transaksi elektronik. Penyelesaian kasus tindak pidana oleh Polri dengan metode penyelesaian keadilan restoratif dapat mempercepat dalam upaya memberikan pemulihan kepada para pihak dan memberikan kepastian hukum, kemanfaatan dan rasa keadilan masyarakat.

1. Pendahuluan

Perkembangan teknologi khususnya di bidang telekomunikasi dan transportasi dianggap sebagai lokomotif dan turut mempercepat proses globalisasi¹ di berbagai aspek kehidupan.² Industri telekomunikasi saat ini tumbuh sangat pesat. Telekomunikasi yang berfungsi melayani masyarakat (*public utility*) telah menjadi sarana pembawa (*delivery vehicle*) jasa-jasa *online* seperti perbankan, penerbangan, niaga elektronik dan sebagainya.³ Kemajuan teknologi komunikasi dunia saat ini merupakan revolusi terbesar yang mengubah nasib jutaan umat manusia dan kehidupan modern.

Era revolusi industri 4.0 ditandai dengan pola *digital economy, artificial intelligence, big data, robotic*, dan sebagainya yang dikenal sebagai fenomena *disruptive innovation*.⁴ Globalisasi telah jauh memasuki babak baru dengan kemajuan teknologi yang semakin canggih. Tidak ada jalan lain bagi Indonesia untuk menjadi negara maju selain banyak mengambil pelajaran dari berbagai praktik berhasil di negara lain. Termasuk dalam mengharmonisasikan antara kemajuan teknologi dengan regulasi yang tepat untuk meringkainya.⁵

Perkembangan dan kemajuan teknologi informasi yang demikian pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah memengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru.⁶ Oleh karena itu, untuk mendukung pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi secara aman dan mencegah penyalahgunaannya, maka diperlukan pengaturan hukum. Kemudian, pada tahun 2008 diundangkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan

¹ T. May Rudy, *Hubungan Internasional Kontemporer Dan Masalah-Masalah Global: Isu, Konsep, Teori & Paradigma* (Bandung: Refika Aditama, 2003), 4–5, <https://refika.co.id/236-studi-strategis.html>.

² Muhammad Aulia Adnan dalam Sutarman, *Cybercrime: Modus Operandi Dan Penanggulangannya* (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2007), 1–2.

³ Judhariksawan, *Pengantar Hukum Telekomunikasi* (Jakarta: Grafindo Persada, 2005), 132.

⁴ Normand Edwin Elnizar, "3 Strategi Negeri Singa Harmoniskan Hukum Dan Teknologi Di Era Revolusi Industri 4.0.," *HukumOnline.Com*, last modified 2018, accessed July 13, 2024, <https://www.hukumonline.com/berita/a/3-strategi-negeri-singa-harmoniskan-hukum-dan-teknologi-di-era-revolusi-industri-40-lt5ac746938ce04/>.

⁵ Ibid.

⁶ Konsiderans UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE).

Kejahatan di bidang informasi dan transaksi elektronik (selanjutnya disebut kejahatan ITE) ini juga kemudian lebih populer dikenal dengan istilah *Cyber Crime*. *Cyber Crime* sendiri merupakan salah satu bentuk atau dimensi baru kejahatan masa kini yang mendapat perhatian masyarakat luas dunia internasional. Jaringan kejahatan dunia maya (*cyber crime*) dengan menggunakan jaringan telekomunikasi, dapat menjangkau perangkat di tempat lain secara global, artinya tidak dibatasi oleh batas-batas negara. Bentuk ancaman dari perkembangan *cyber crime* adalah ancaman yang dapat merusak keamanan nasional yang merupakan salah satu dari berbagai macam ancaman siber (*cyber threats*) yang berkembang secara global, yang menjadi *focal point* dalam penelitian ini.⁷

Dalam sistem penegakan hukum pidana terikat dengan asas legalitas yang berarti berlaku juga buat penanganan *cyber crime*. Tidak peduli seberapa parah kerugian akibat kejahatan yang terjadi, kejahatan siber tidak dapat dituntut sepanjang tindakannya atau perbuatannya (*the conduct*) tidak merupakan tindak pidana dan tidak layak untuk dituntut. Untuk lebih jelas lagi maknanya, *cyber crime* tidak dapat dipidana tanpa perbuatan itu sebelumnya ditetapkan terlebih dahulu sebagai tidak pidana dalam undang-undang.

Perkembangan kejahatan ITE pada tahun 2015 menunjukkan bahwa Indonesia menempati peringkat kedua di dunia setelah Ukraina.⁸ Kemudian, pada tahun 2023 saat ini Indonesia menduduki peringkat ke-11 dunia sebagai kontributor serangan siber terbanyak. Serangan ini diukur melalui alamat protokol internet (*IP address*) yang digunakan untuk menyerang.⁹ Data Kepolisian Republik Indonesia (Polri) melaporkan, ada 137.419 kasus kejahatan yang terjadi di Indonesia selama periode Januari-April 2023. Jumlah tersebut meningkat 30,7% dibanding Januari-April tahun sebelumnya (*cumulative-to-cumulative/ctc*) yang sebanyak 105.133 kasus.¹⁰

Upaya penanggulangan kejahatan siber di Indonesia selama ini, lebih cenderung pada jalur penal atau melalui penegakan hukum pidana. Akan tetapi, *cyber crime* memiliki karakteristik tersendiri yang lebih sulit dibandingkan kejahatan konvensional lainnya. Dengan demikian, regulasi hukum di Indonesia yang sudah ada belum dapat menjangkau perkembangan kejahatan yang dilakukan di dunia maya. Sejak lama, peraturan perlindungan data pribadi yang ada di Indonesia hanya didasarkan pada UU ITE dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sistem dan

⁷ Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), 1.

⁸ Dessy Suciati Saputri, "Indonesia Peringkat Ke-2 Dunia Kasus Kejahatan Siber," ed. Angga Indrawan, *Republika*, last modified 2015, accessed July 13, 2024, <https://news.republika.co.id/berita/nmjajy/indonesia-peringkat-ke2-dunia-kasus-kejahatan-siber>.

⁹ Nabilah Muhamad, "Jabodetabek Dideteksi Sebagai Kontributor Serangan Siber Terbanyak Di Indonesia 2023," *Katadata Databoks*, last modified 2023, accessed July 13, 2024, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/07/21/jabodetabek-dideteksi-sebagai-kontributor-serangan-siber-terbanyak-di-indonesia-2023>.

¹⁰ *Ibid.*

Transaksi Elektronik yang berhubungan dengan keamanan data pribadi pada aktivitas transaksi elektronik, seperti penyalahgunaan data.¹¹ Regulasi ini kemudian baru diperkuat melalui Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

Sejalan perkembangan sistem hukum di Indonesia, satu di antara konsep penanggulangan kejahatan yang saat ini sangat populer berkembang adalah penerapan prinsip “*restorative justice*” (keadilan restoratif) sebagai metode penyelesaian perkara pidana melalui sistem peradilan pidana atau di luar sistem peradilan pidana. Mekanisme yang ditawarkan konsep keadilan restoratif ini mengedepankan konsep perdamaian, “rekonsiliasi” dan rekonsiliasi, dimana pelaku, korban, penegak hukum dan masyarakat luas terlibat langsung dalam penyelesaian perkara pidana, tentu saja dalam pertentangan atau konflik sistem peradilan pidana tradisional yang ada sudah ada sejak lama dan masih berlaku sampai saat ini.¹²

Penerapan prinsip *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia menjadi salah satu metode efektif yang telah diterapkan ditandai dengan diterbitkannya Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif untuk proses penyidikan. Kemudian, Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif untuk Kejaksaan, dan Surat Keputusan (SK) Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum (Dirjen Badilum) MA Nomor: 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) untuk Pengadilan.¹³

Penerapan prinsip *restorative justice* dalam penegakan hukum pidana di Indonesia berdasarkan ketentuan yang diterbitkan sektoral tersebut di atas diterapkan secara terbatas untuk tindak pidana tertentu saja sesuai yang diatur dalam masing-masing ketentuan tersebut.

Jika dikaitkan kejahatan ITE atau *cyber crime* dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 bahwasanya pelaksanaan *restorative justice* tidaklah bisa dilaksanakan sendiri oleh pihak kepolisian terkait adanya dugaan tindak pidana pelanggaran UU ITE dan bagaimana Polri sebagai penegak hukum tetap memberi ruang dan mencari terobosan agar antara pelaku dan korban dalam kasus yang berhubungan dengan tindak pidana pelanggaran UU ITE tersebut dapat selesai di tingkat kepolisian dengan proses *restorative justice* untuk menyelesaikan permasalahan.

¹¹ Budi Hermawan Bangun et al., “Sosialisasi Perlindungan Data Pribadi Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia,” *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)* 4, No. 1 (2023): 3357, <http://ejournal.sisfokomtek.org/index.php/jpkm/article/view/1678%0Ahttp://ejournal.sisfokomtek.org/index.php/jpkm/article/download/1678/1273>.

¹² Tri Taruna Fariadi et al., “Konsep Pemulihan Keadaan Dalam Tindak Pidana Berdasarkan Konsep Restorative Justice,” *Halu Oleo Law Review* 6, No. 1 (March 2022): 110, <https://ojs.uho.ac.id/index.php/holrev/article/view/24558>.

¹³ Sukardi, “Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Konsep Penegakan Hukum Pidana,” *Investor.ID*, last modified 2020, accessed July 13, 2024, <https://investor.id/opini/229076/penerapan-prinsip-restorative-justice-dalam-konsep-penegakan-hukum-pidana>.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui implementasi prinsip *restorative justice* berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif terhadap penyelesaian kasus tindak pidana informasi dan transaksi elektronik. Beberapa penelitian sebelumnya telah dilakukan dalam kaitan penerapan *restorative justice* dalam *cyber crime*. Hartanto, dkk. telah membahas penerapan hukum pidana UU ITE di masyarakat Indonesia dan proses penegakan hukum *restorative justice* di tingkatan kepolisian dengan objek penelitian pencemaran nama baik menggunakan sarana informasi dan transaksi elektronik (hukum positif).¹⁴ Zusan M. Salmon melihat sejauh mana *restorative justice* merupakan proses penyelesaian yang dilakukan di luar sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga korban dan pelaku, masyarakat serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan suatu tindak pidana yang terjadi untuk mencapai kesepakatan dan penyelesaian.¹⁵ Sementara Muhaimin membahas bagaimana penyelesaian tindak pidana biasa bermotif ringan dapat ditempuh dengan mediasi penal disebut pendekatan *restorative justice*, yaitu menitikberatkan pada adanya partisipasi langsung pelaku, korban dan masyarakat.¹⁶ Perbedaan dari penelitian ini dari penelitian-penelitian tersebut di atas adalah terletak pada fokus masalahnya yang mengkaji implementasi prinsip keadilan restoratif berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021.

2. Metode

Penelitian ini merupakan penelitian hukum (yuridis) empiris atau dengan pendekatan sosio-legal untuk dapat melihat dan mengetahui lebih jelas yang terjadi di lapangan berkaitan dengan penelitian penerapan prinsip *restorative justice* dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana di bidang informasi dan transaksi elektronik atau kejahatan dunia maya. Hal tersebut karena hukum tidak hanya dipandang sebagai disiplin yang preskriptif dan terapan belaka melainkan juga empirikal atau kenyataan hukum.¹⁷

Data yang digunakan adalah data primer yang didapatkan melalui observasi, kuesioner, wawancara dan dokumentasi penelitian dengan sumber data adalah pihak Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri dan Praktisi Hukum Telematika. Selain itu juga dilakukan penelitian kepustakaan guna mendapatkan data sekunder atau bahan-bahan hukum yang terkait dengan obyek penelitian. Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis berdasarkan prinsip penalaran

¹⁴ Hartanto Hartanto, Cahyono Cahyono, and Yosua Richard Y, "Penerapan Restorative Justice Dalam Kasus Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial (Nilai Kearifan Lokal)," *Tanjungpura Law Journal* 7, No. 2 (July 31, 2023): p. 211, <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/tlj/article/view/62085>.

¹⁵ Zusan M. Salmon, "Restorative Justice Dalam Penanganan Tindak Pidana Ringan Dalam Sistem Peradilan Pidana" (Universitas Airlangga, 2015).

¹⁶ Muhaimin Muhaimin, "Restoratif Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 19, No. 2 (June 26, 2019): p. 185, <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/view/648>.

¹⁷ Depri Liber Sonata, "Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum," *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* 8, No. 1 (November 5, 2015): 29, <https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/view/283>.

hukum dan kemudian dilakukan interpretasi dan deskripsi untuk menghasilkan kesimpulan secara deduktif.

Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami dan merangkai data yang telah diperoleh dan disusun sistematis, kemudian ditarik kesimpulan yang diambil dengan menggunakan cara berpikir deduktif.

3. Pengaturan Kasus Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia

Ketentuan mengenai tindak pidana di bidang informasi dan transaksi elektronik di Indonesia saat ini diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang kemudian diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Di Indonesia, peraturan seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik mulai mendapatkan perhatian lebih pada aspek penyelesaian sengketa secara restoratif. Beberapa pengadilan dan lembaga hukum mulai menerapkan pendekatan restoratif untuk menyelesaikan kasus, mengingat kompleksitas dan dampak dari kejahatan siber.

Di tingkat internasional, ada upaya untuk mengintegrasikan *restorative justice* dalam penanganan kejahatan siber melalui berbagai forum dan pertemuan internasional. Misalnya, organisasi seperti UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime) dan Europol mengeksplorasi cara-cara untuk menerapkan prinsip restoratif dalam konteks kejahatan siber. Selain itu, beberapa negara seperti Kanada dan Australia juga mengembangkan pedoman dan praktik untuk mengatasi kejahatan siber dengan pendekatan restoratif, meskipun ini masih dalam tahap pengembangan dan eksperimen.

Kejahatan di bidang informasi dan transaksi elektronik disebut juga kejahatan siber atau dunia maya (*cyber crime*). Kejahatan siber diambil dari Bahasa Inggris *cyber crime*.¹⁸ Istilah *cyber crime* dimaksudkan untuk menggambarkan kegiatan yang melibatkan atau menjalin komputer dan jaringan internet sebagai sasaran kegiatan kejahatan, sarana untuk melakukan kegiatan kejahatan, atau tempat untuk melakukan kegiatan kejahatan.¹⁹

Legislator di Indonesia lebih suka menggunakan frasa “informasi dan transaksi elektronik” dibanding penggunaan frasa “kejahatan siber (*cyber crime*)”, sebagaimana judul Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Republik Indonesia Tahun 2008

¹⁸ Terdapat dua macam penulisan kejahatan siber, yakni terdiri dari dua kata, “*cyber crime*” dan terdiri dari satu kata, “*cybercrime*”.

¹⁹ Petar Čisar, Sanja Maravić Čisar, and Saša Bošnjak, “Cybercrime and Digital Forensics – Technologies and Approaches,” in *DAAAM International Scientific Book*, ed. Branko Katalinić (Vienna: DAAAM International, 2014), 524–542.

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251). Secara populer, undang-undang tersebut disebut juga sebagai “UU ITE”.

Berdasarkan ketentuan dalam paragraf pertama Penjelasan Umum UU ITE 2008 bahwa: “Teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.” Dunia maya yang mudah dijangkau dan diakses memungkinkan terjadinya konten-konten ilegal seperti informasi dan/atau dokumen elektronik yang memuat pelanggaran kesusilaan, perjudian, penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, pemerasan dan/atau pengancaman, penyebaran berita palsu dan menyesatkan serta kerugian kepada konsumen dalam transaksi elektronik dan menyebarkan kebencian atau permusuhan berdasarkan suku, agama, ras atau golongan, dan mengirimkan kekerasan atau ancaman yang diungkapkan secara pribadi dapat dibagikan, ditransmisikan, disalin, disimpan di mana saja, kapan saja.²⁰

Pada dasarnya, UU ITE merupakan jawaban positif pemerintah terhadap praktik-praktik buruk (*bad practices*) dalam penegakan hukum telematika atau *cyber law*²¹ selama ini dan sebagai komitmen pemerintah guna menciptakan suatu produk yang spesifik di bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik. Juga merupakan komitmen pemerintah guna mewujudkan pertanggungjawaban moral pemerintah terhadap masyarakat, di samping memberikan perlindungan terhadap warga negaranya.²²

Dewasa ini, teknologi informasi bagaikan pedang bermata dua. Selain memberikan sumbangannya buat peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, juga merupakan sarana efektif untuk melakukan tindakan melawan hukum.²³ Dengan kata lain, kejahatan siber atau *cyber crime* merupakan penyalahgunaan ICT yang dilakukan oleh para *cyber criminals*.

Kajian yang dilakukan oleh UNODC atas kajian tentang kejahatan siber menganggap lebih bermanfaat memberikan deskripsi perbuatan (*act descriptions*) sejumlah 14 kategori perbuatan yang merupakan *cyber crime*, daripada merumuskan sebuah definisi *cyber crime* itu sendiri. Kategori yang dimaksud adalah: 1) Akses tidak sah (*Illegal Acces*); 2) Intersepsi tidak sah (*Illegal Interception*); 3) Gangguan atau perusakan tidak sah (*Illegal Interference*); 4) Penyalahgunaan sarana komputer (*Computer Misuse Tool*); 5) Pelanggaran atas kebebasan pribadi (*Breach of Privacy*); 6) Penipuan dengan memalsukan (*Fraud as Forgery*); 7) Pelanggaran atas identitas (*Identity Offences*); 8) Pelanggaran atas

²⁰ Dasrol et al., “Pencegahan Tindak Pidana Cyberbullying Di Desa Mekar Sari Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu,” *Halu Oleo Law Review* 7, No. 1 (2023): 48.

²¹ Hukum telematika (*cyber law*) atau disebut juga hukum dunia maya (*virtual world law*) adalah hukum yang berkelindan dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi atau *Information and Communication Technologies (ICT)*. Lihat Hannibal Travis, ed., *Cyberspace Law: Censorship and Regulation of the Internet, Cyberspace Law Censorship and Regulation of the Internet* (London & New York: Routledge, 2013).

²² Maskun, *Kejahatan Siber (Cyber Crime): Suatu Pengantar* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), 28.

²³ *Ibid.*, 29.

hak cipta dan merek dagang (*Copyright and Trademark Offences*); 9) Spam; 10) Merugikan individu (*Personal Offences*); 11) Rasisme dan anti orang asing (*Racism and Xenophobia*); 12) Pornografi anak (*Child Pornography*); 13) Mengundang atau mempengaruhi anak (*Solicitation or Grooming*); dan 14) Tindak pidana mendukung terorisme (*Terrorism Support Offences*).²⁴

UU ITE mengatur sejumlah ketentuan mengenai tindak pidana atau perbuatan-perbuatan yang dilarang. Ketentuan-ketentuan larangan atau perbuatan yang diancam dengan pidana tersebut termuat di dalam Bab XI tentang Ketentuan Pidana dari Pasal 45 hingga Pasal 53. Ketentuan Pidana tersebut mengatur tentang unsur-unsur perbuatan-perbuatan yang dilarang atau unsur-unsur perbuatan pidana yang masing-masing termuat dari Pasal 27 hingga Pasal 37 UU ITE.

4. Implementasi Prinsip Restorative Justice Berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Terhadap Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik

Keadilan restoratif (*restorative justice*) adalah pendekatan yang menawarkan jalan alternatif menuju keadilan kepada pelaku, korban, dan masyarakat. Hal ini mendorong partisipasi yang aman dari para korban dalam menyelesaikan situasi dan menawarkan kesempatan kepada orang-orang yang menerima tanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh tindakan mereka untuk menjadikan diri mereka bertanggung jawab terhadap orang-orang yang telah mereka rugikan. Hal ini didasarkan pada pengakuan bahwa perilaku kriminal tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga merugikan korban dan masyarakat”²⁵

Konsep keadilan restoratif pada hakikatnya lahir lebih dari dua puluh tahun yang lalu sebagai alternatif penanganan kasus kenakalan remaja. Kelompok Kerja Peradilan Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendefinisikan keadilan restoratif sebagai suatu proses di mana semua pihak yang terlibat dalam kejahatan tertentu bersatu untuk menyelesaikan masalah dan mempertimbangkan bagaimana menghadapi konsekuensinya di masa depan. Proses ini pada dasarnya berlangsung melalui diskresi (kebijakan) dan diskresi, yaitu penyimpangan peradilan pidana dari proses formal yang diputuskan secara musyawarah.²⁶

Penerapan prinsip *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia dianggap menjadi salah satu metode efektif yang diterapkan. Hal ini salah satunya ditandai dengan diterbitkannya Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 8 Tahun

²⁴ Steven Malby et al., *Comprehensive Study on Cybercrime* (New York: United Nations Office on Drugs and Crime, 2013), 78.

²⁵ United Nations Office on Drugs and Crime, *Handbook on Restorative Justice Programmes Second Edition, Criminal Justice Handbook Series* (Vienna: United Nations, 2006), 5.

²⁶ Sabrina Hidayat et al., “Analisis Hukum Penyelesaian Tindak Pidana Pencabulan Oleh Penyidik Melalui Restorative Justice Legal Analysis of Settlement of the Criminal Act of Obscenity by Investigators Through Restorative Justice,” *Halu Oleo Legal Research* 5, No. 1 (2023): 219.

2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif untuk proses penyidikan. Adapun yang menjadi pokok pikiran pertimbangan dan alasan pembentukan peraturan tersebut adalah bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia perlu mewujudkan penyelesaian tindak pidana dengan mengedepankan keadilan restoratif yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pemidanaan merupakan suatu kebutuhan hukum masyarakat.”²⁷

Sebelum terbitnya Perpol No. 8 Tahun 2021, Polri juga telah menggunakan Surat Edaran Kapolri No. 8/VII/2018 tentang Penerapan *Restorative Justice* dalam Perkara Pidana di Kepolisian sebagai pedoman penanganan untuk penyelesaian perkara dengan pendekatan *restorative justice*. Salah satu kewenangan umum Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi undang-undang dalam rangka menyelenggarakan tugasnya adalah “mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian”. Hal ini disebutkan pada Pasal 15 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. setiap peraturan yang diterbitkan oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) adalah peraturan sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian dan diakui keberadaannya karena diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002.²⁸

Sejalan dengan hal itu, orientasi arah penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sudah mulai bergeser dari konsep retributif yang berorientasi kepada penghukuman pelaku tindak pidana ke konsep restoratif yang berorientasi pada pemulihan dampak dari tindak pidana.²⁹

Penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif dilaksanakan pada kegiatan: a. penyelenggaraan fungsi reserse kriminal; b. penyelidikan; atau c. penyidikan. Pada Pasal 2 ayat (5) ditentukan bahwa penanganan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, dapat dilakukan penghentian penyelidikan atau penyidikan.³⁰ Bahwa penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif yang ditentukan oleh Perpol No. 8 Tahun 2021 dilaksanakan dengan menentukan syarat umum secara materiil; dan formal, serta persyaratan khusus yang merupakan persyaratan tambahan salah satunya untuk tindak pidana informasi dan transaksi elektronik.

Penanganan tindak pidana informasi dan transaksi elektronik yang diatur pada Pasal 8 ayat (1) telah memberikan ketentuan yakni paling sedikit meliputi: a. pelaku tindak pidana informasi dan transaksi elektronik yang menyebarkan konten ilegal; b. pelaku bersedia menghapus konten yang telah diunggah; c. pelaku menyampaikan permohonan maaf

²⁷ Hasil wawancara dengan Kasubdit V Dittipidum, Bareskrim Polri.

²⁸ Hasil wawancara dengan Kasubdit V Dittipidum, Bareskrim Polri.

²⁹ Hasil wawancara dengan Kani IV Subdit V Dittipidum, Bareskrim Polri.

³⁰ Hasil wawancara dengan Kasubdit V Dittipidum, Bareskrim Polri.

melalui video yang di unggah di media sosial disertai dengan permintaan untuk menghapus konten yang telah menyebar; dan d. pelaku bersedia bekerja sama dengan penyidik Polri untuk melakukan penyelidikan lanjutan.³¹

Sejatinya konsep penyelesaian perkara berdasarkan prinsip *restorative justice* tidak identik dengan penghentian perkara, atau penyelesaian di dalam dan di luar pengadilan, juga tidak identik dengan perdamaian, atau musyawarah, akan tetapi konsep *restorative justice* merupakan suatu prinsip penyelesaian perkara yang berorientasi pada pemulihan keadaan seperti sebelum terjadinya tindak pidana.³² Dengan demikian, proses musyawarah, dialog, mediasi dan perdamaian hanya bagian dari metode dalam proses penerapan *restorative justice*.

Dari ketentuan-ketentuan yang diatur oleh Perpol No. 8 Tahun 2021, dalam menangani perkara tindak pidana siber terkait UU ITE adalah suatu mekanisme yang penerapannya harus berdasarkan syarat-syarat umum dan syarat-syarat khusus. Apabila ada 1 (satu) atau lebih syarat yang tidak terpenuhi, maka keadilan restoratif pada tingkat penyelidikan dan penyidikan tidak dapat di penuhi. Dan sesuai peran dan fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia diberikan undang-undang yaitu bidang represif justisiil adalah melanjutkan penyelidikan dan penyidikan dalam pelaksanaan penegakan hukum hingga melimpahkan perkaranya ke Penuntut Umum untuk kepentingan penuntutan. Apabila semua persyaratan umum dan khusus tersebut terpenuhi, maka menjadi suatu kewajiban bagi Penyelidik maupun Penyidik Polri untuk menerapkan keadilan restoratif dalam penanganan perkaranya. Hal ini dikarenakan Perpol No. 8 Tahun 2021 sebagai suatu peraturan yang mengikat aparat penegak hukum. khususnya Polri.³³

Menerapkan prinsip *restorative justice* dalam kasus kejahatan siber memang memiliki tantangan tersendiri. Beberapa tantangan utama bagi Polri adalah:³⁴

- a. Kompleksitas Kasus: Kasus kejahatan siber sering kali melibatkan teknik dan teknologi yang kompleks. Ini bisa membuat proses pemulihan dan pemahaman dampak kejahatan menjadi sulit, terutama bagi korban yang mungkin tidak sepenuhnya memahami bagaimana kejahatan tersebut terjadi.
- b. *Anonymity* dan Identitas: Banyak kejahatan siber dilakukan secara anonim atau menggunakan identitas palsu. Ini membuat sulit untuk mengidentifikasi pelaku dengan jelas dan menilai tanggung jawab mereka secara langsung. Tanpa identifikasi yang jelas, penerapan prinsip Restorative Justice menjadi lebih rumit.
- c. Dampak Psikologis: Kejahatan siber seperti penipuan, peretasan, atau pencemaran nama baik bisa memiliki dampak psikologis yang mendalam pada korban. Proses restoratif memerlukan perhatian khusus pada pemulihan emosional dan psikologis korban, yang bisa sulit dicapai dalam konteks virtual.

³¹ Hasil wawancara dengan Kanit IV Subdit V Dittipidum, Bareskrim Polri.

³² Hasil wawancara dengan Kasubdit V Dittipidum, Bareskrim Polri.

³³ Hasil wawancara dengan Kanit IV Subdit V Dittipidum, Bareskrim Polri.

³⁴ Hasil wawancara dengan Kanit IV Subdit V Dittipidum, Bareskrim Polri.

- d. Perbedaan Hukum dan Regulasi: Hukum dan regulasi terkait kejahatan siber sering kali bervariasi antar negara dan yurisdiksi. Menerapkan prinsip Restorative Justice memerlukan pemahaman mendalam tentang peraturan yang relevan dan mungkin memerlukan kerja sama lintas negara.
- e. Keterlibatan Pihak Ketiga: Dalam kasus kejahatan siber, sering kali ada banyak pihak yang terlibat, termasuk platform digital, penyedia layanan, dan pihak ketiga lainnya. Koordinasi antara semua pihak ini dapat menjadi tantangan besar dalam proses restoratif.
- f. Teknologi dan Bukti Digital: Bukti dalam kejahatan siber sering kali berupa data digital yang sulit untuk dipulihkan atau dipahami tanpa keahlian teknis. Mengumpulkan dan menyajikan bukti dengan cara yang mendukung proses restoratif memerlukan keterampilan teknis yang tinggi.
- g. Ketidakpercayaan antara Pihak: Korban kejahatan siber mungkin merasa sangat tidak percaya terhadap pelaku atau sistem hukum secara umum, sehingga sulit untuk membangun dialog yang konstruktif dan percaya dalam proses restoratif.

Secara konseptual, penerapan model keadilan restoratif terhadap perkara tindak pidana di Kepolisian seharusnya mengikuti sistem hubungan tata cara kerja Kepolisian yang telah dibagi dalam unsur-unsur sistem yaitu:³⁵

- a. Reserse kriminal; dengan tugas fungsi utama melakukan penyidikan terhadap tindak pidana;
- b. Intelkam Polri: dengan tugas fungsi utama melakukan penyelidikan, pembuntutan, *undercover*/penyamaran, penggalangan, penyadapan dan sebagainya yang bersifat rahasia;
- c. Binma (Pembinaan Masyarakat); dengan tugas fungsi utama melakukan pembinaan masyarakat, perpolisian masyarakat (Polma), Babin kamtibmas;
- d. Sabhara: dengan tugas fungsi utama melakukan penjagaan, patroli, pengawalan, dan pengaturan serta menangani tindak pidana ringan (Tipiring); dan
- e. Lalu lintas: dengan tugas fungsi utama melakukan turjawali dan kamtibcar lalu lintas.

Penerapan model keadilan restoratif dengan pendekatan sistem dalam Kepolisian tersebut, idealnya distribusi tugas penanganan perkara harus proporsional sesuai bidang tugasnya. Untuk penerapan model keadilan restoratif terhadap kasus-kasus di bidang ITE misalnya, maka secara ideal pembagian peran dan tugas masing-masing fungsi kepolisian adalah sebagai berikut:³⁶

- a. Reserse kriminal: Berperan melakukan penyidikan dengan mengumpulkan bukti-bukti untuk membuktikan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai tersangka dalam perkara tersebut, serta membuktikan kerugian yang ditimbulkan akibat tindak pidana atau perbuatan pelaku tersebut; kerugian korban yang harus

³⁵ Hasil wawancara dengan Kasubdit V Dittipidum, Bareskrim Polri.

³⁶ Hasil wawancara dengan Kasubdit V Dittipidum, Bareskrim Polri.

- ditanggung oleh pelaku, serta beban yang harus ditanggung oleh masing-masing pelaku (jika pelakunya lebih dari satu orang);
- b. Intelkam Polri: berperan melakukan penyelidikan terhadap semua bukti-bukti yang diperlukan dalam proses penyidikan tersebut;
 - c. Binma (Pembinaan Masyarakat); berperan menyediakan forum mediasi, konsiliasi atau dialog bagi para pihak jika diminta, termasuk menyediakan mediator atau konsiliator yang bersertifikat dan profesional;
 - d. Sabhara: berperan menyediakan forum mediasi, konsiliasi atau dialog bagi para pihak jika diminta, termasuk menyediakan mediator atau konsiliator yang bersertifikat dan profesional khusus untuk tindak pidana ringan (Tipiring) ; dan
 - e. Lalu lintas: Berperan melakukan penyidikan dengan mengumpulkan bukti-bukti untuk membuktikan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai tersangka dalam perkara tersebut, serta membuktikan kerugian yang ditimbulkan akibat tindak pidana atau perbuatan pelaku tersebut; kerugian korban yang harus ditanggung oleh pelaku, serta beban yang harus ditanggung oleh masing-masing pelaku (jika pelakunya lebih dari satu orang) serta menyediakan forum mediasi, konsiliasi atau dialog bagi para pihak jika diminta, termasuk menyediakan mediator atau konsiliator yang bersertifikat dan profesional khusus untuk tindak pidana di bidang lalu lintas.

Dikaitkan dengan data yang peneliti kumpulkan, bahwa penyelesaian kasus tindak pidana informasi dan transaksi elektronik oleh Penyidik Polri menggunakan penerapan model keadilan restoratif sejak diterbitkan Perpol Nomor 8 Tahun 2021 terdapat data penanganan perkara yang telah diselesaikan dari tahun 2020 sampai dengan 2023 sebagai berikut:³⁷

- a. Untuk tindak pidana Pencamaran Nama Baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE terdapat 108 kasus.
- b. Untuk tindak pidana Penyebaran Berita Bohong (*Hoax*) Melalui Media Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE terdapat 98 kasus.
- c. Untuk tindak pidana Penipuan Melalui Media Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE terdapat 122 kasus.
- d. Untuk tindak pidana Pengancaman Melalui Media Elektronik/Media Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 UU ITE terdapat 58 kasus.
- e. Untuk tindak pidana Kesusilaan/Pornografi Online sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE terdapat 23 kasus.

Dari persyaratan materiil dan formal sebagaimana yang diatur pada Pasal 3 sampai dengan Pasal 8 di atas, syarat yang paling sering terpenuhi dalam penyelesaian kasus tindak pidana informasi dan transaksi elektronik berdasarkan keadilan restoratif adalah:³⁸

³⁷ Data dari Subdit V Dittipidum, Bareskrim Polri.

³⁸ Hasil wawancara dengan Kanit IV Subdit V Dittipidum, Bareskrim Polri.

- a. Adanya perdamaian dari kedua belah pihak (dibuktikan dengan surat kesepakatan perdamaian dan ditandatangani oleh para pihak);
- b. Pelaku tindak pidana informasi dan transaksi elektronik yang menyebarkan konten ilegal pelaku bersedia menghapus konten yang telah diunggah;
- c. Pelaku menyampaikan permohonan maaf melalui video yang diunggah di media sosial disertai dengan permintaan untuk menghapus konten yang telah menyebar (video diserahkan kepada penyidik dalam bentuk *soft copy* dan *hard copy*); dan
- d. Pelaku bersedia bekerja sama dengan penyidik Polri untuk melakukan penyelidikan lanjutan.

Sedangkan kesulitan yang dihadapi dalam penyelesaian kasus tindak pidana informasi dan transaksi elektronik berdasarkan keadilan restoratif adalah pelaku tidak dapat memenuhi pembayaran atas kerugian materiil yang diminta oleh pihak korban.³⁹

Restorative justice berfokus pada pemulihan dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat, bukan hanya menghukum pelaku. Ini mencerminkan nilai-nilai sosial yang menghargai rekonsiliasi dan perbaikan hubungan, yang relevan dalam masyarakat yang mengutamakan kesejahteraan komunitas. Selain itu, penyelesaian kasus tindak pidana informasi dan transaksi elektronik berdasarkan keadilan restoratif sering melibatkan komunitas dalam proses penyelesaian konflik, mendukung prinsip partisipasi sosial dan keterlibatan komunitas dalam menjaga keadilan. Ini mencerminkan nilai-nilai gotong royong dan solidaritas dalam masyarakat kita. Namun, ada juga tantangan dalam menerapkan *restorative justice* pada kasus ITE, mengingat sifatnya yang sering kali melibatkan teknologi dan interaksi virtual, yang mungkin kurang menyentuh nilai-nilai sosial dan moral yang terjalin secara langsung dalam interaksi tatap muka. Hal lainnya yaitu adanya tantangan dalam memastikan bahwa proses restoratif dilakukan dengan adil dan efektif dalam konteks kompleksitas kejahatan siber.

5. Kesimpulan

Orientasi arah penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sudah bergeser dari konsep retributif yang berorientasi kepada penghukuman pelaku tindak pidana ke konsep restoratif yang berorientasi pada pemulihan dampak dari tindak pidana kepada kedua belah pihak dan memberikan kepastian hukum, kemanfaatan dan rasa keadilan masyarakat. Pendekatan dan implementasi prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam penyelesaian perkara tindak pidana informasi dan transaksi elektronik baik tingkat penyelidikan maupun penyidikan pada institusi Polri berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 dapat membantu percepatan penyelesaian kasus tindak pidana informasi dan transaksi elektronik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 guna memberikan pemulihan kepada kedua belah pihak dan memberikan kepastian

³⁹ Hasil wawancara dengan Kanit IV Subdit V Dittipidum, Bareskrim Polri.

hukum, kemanfaatan dan rasa keadilan masyarakat. Terbitnya Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif memperkuat eksistensi dan sebagai landasan hukum penyidik dalam melaksanakan penyelesaian kasus tindak pidana dengan metode penyelesaian *restorative justice* termasuk di dalamnya penyelesaian tindak pidana informasi dan transaksi elektronik.

Daftar Pustaka

- Arief, Barda Nawawi. *Tindak Pidana Mayantara*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006.
- Bangun, Budi Hermawan, Erwin, Fatma Muthia Kinanti, Ria Wulandari, Ibrahim Sagio, and Muhammad Rafi Darajati. "Sosialisasi Perlindungan Data Pribadi Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia." *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)* 4, No. 1 (2023): 3356–3365. <http://ejournal.sisfokomtek.org/index.php/jpkm/article/view/1678><http://ejournal.sisfokomtek.org/index.php/jpkm/article/download/1678/1273>.
- Čisar, Petar, Sanja Maravić Čisar, and Saša Bošnjak. "Cybercrime and Digital Forensics – Technologies and Approaches." In *DAAAM International Scientific Book*, edited by Branko Katalinić, 525–542. Vienna: DAAAM International, 2014.
- Dasrol, Maria Maya Lestari, Meriza Elpha Darnia, and Syaifullah Yophi. "Pencegahan Tindak Pidana Cyberbullying Di Desa Mekar Sari Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu." *Halu Oleo Law Review* 7, No. 1 (2023): 38–51.
- Elnizar, Normand Edwin. "3 Strategi Negeri Singa Harmoniskan Hukum Dan Teknologi Di Era Revolusi Industri 4.0." *HukumOnline.Com*. Last modified 2018. Accessed July 13, 2024. <https://www.hukumonline.com/berita/a/3-strategi-negeri-singa-harmoniskan-hukum-dan-teknologi-di-era-revolusi-industri-40-lt5ac746938ce04/>.
- Fariadi, Tri Taruna, Toto Harmiko, Chairul Arifin, and Herman Hidayat. "Konsep Pemulihan Keadaan Dalam Tindak Pidana Berdasarkan Konsep Restorative Justice." *Halu Oleo Law Review* 6, No. 1 (March 2022). <https://ojs.uho.ac.id/index.php/holrev/article/view/24558>.
- Hartanto, Hartanto, Cahyono Cahyono, and Yosua Richard Y. "Penerapan Restorative Justice Dalam Kasus Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial (Nilai Kearifan Lokal)." *Tanjungpura Law Journal* 7, No. 2 (July 31, 2023): 211. <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/tlj/article/view/62085>.
- Hidayat, Sabrina, Oheo Kaimuddin Haris, Muhammad Sabaruddin Sinapoy, and Fitriani Hasan. "Analisis Hukum Penyelesaian Tindak Pidana Pencabulan Oleh Penyidik Melalui Restorative Justice Legal Analysis of Settlement of the Criminal Act of Obscenity by Investigators Through Restorative Justice." *Halu Oleo Legal Research* 5, No. 1 (2023): 217–233.
- Judhariksawan. *Pengantar Hukum Telekomunikasi*. Jakarta: Grafindo Persada, 2005.
- Maskun. *Kejahatan Siber (Cyber Crime): Suatu Pengantar*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.

- Muhaimin, Muhaimin. "Restoratif Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 19, No. 2 (June 26, 2019): 185. <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/view/648>.
- Muhamad, Nabilah. "Jabodetabek Dideteksi Sebagai Kontributor Serangan Siber Terbanyak Di Indonesia 2023." *Katadata Databoks*. Last modified 2023. Accessed July 13, 2024. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/07/21/jabodetabek-dideteksi-sebagai-kontributor-serangan-siber-terbanyak-di-indonesia-2023>.
- Rudy, T. May. *Hubungan Internasional Kontemporer Dan Masalah-Masalah Global: Isu, Konsep, Teori & Paradigma*. Bandung: Refika Aditama, 2003. <https://refika.co.id/236-studi-strategis.html>.
- Salmon, Zusan M. "Restorative Justice Dalam Penanganan Tindak Pidana Ringan Dalam Sistem Peradilan Pidana." Universitas Airlangga, 2015.
- Saputri, Dessy Suciati. "Indonesia Peringkat Ke-2 Dunia Kasus Kejahatan Siber." Edited by Angga Indrawan. *Republika*. Last modified 2015. Accessed July 13, 2024. <https://news.republika.co.id/berita/nmjajy/indonesia-peringkat-ke2-dunia-kasus-kejahatan-siber>.
- Sonata, Depri Liber. "Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum." *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* 8, No. 1 (November 5, 2015). <https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/flat/article/view/283>.
- Steven Malby, Robyn Mace, Anika Holterhof, Cameron Brown, Stefan Kascherus, and Eva Ignatuschtschenko. *Comprehensive Study on Cybercrime*. New York: United Nations Office on Drugs and Crime, 2013.
- Sukardi. "Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Konsep Penegakan Hukum Pidana." *Investor.ID*. Last modified 2020. Accessed July 13, 2024. <https://investor.id/opini/229076/penerapan-prinsip-restorative-justice-dalam-konsep-penegakan-hukum-pidana>.
- Sutarman. *Cybercrime: Modus Operandi Dan Penanggulangannya*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2007.
- Travis, Hannibal, ed. *Cyberspace Law: Censorship and Regulation of the Internet*. *Cyberspace Law Censorship and Regulation of the Internet*. London & New York: Routledge, 2013.
- United Nations Office on Drugs and Crime. *Handbook on Restorative Justice Programmes Second Edition. Criminal Justice Handbook Series*. Vienna: United Nations, 2006.